

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 058 /KU.01.00/LA/03/2022**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENYESUAIAN SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap serta sebagai upaya mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan perjalanan dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung, perlu disusun pedoman yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan dan penyesuaian satuan biaya perjalanan dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan Badan Pengawasa Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penyesuaian Satuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor: 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai mana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu *Ad Hoc*.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENYESUAIAN SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG.
- PERTAMA : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung ini digunakan sebagai acuan pelaksanaan dan satuan biaya perjalanan dinas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
- KEDUA : Tata cara pelaksanaan dan penyesuaian satuan biaya perjalanan dinas ini tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 169/LA.SET/HK.01.01/VII/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Satuan Harga Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 1 Maret 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
KEPALA SEKRETARIAT

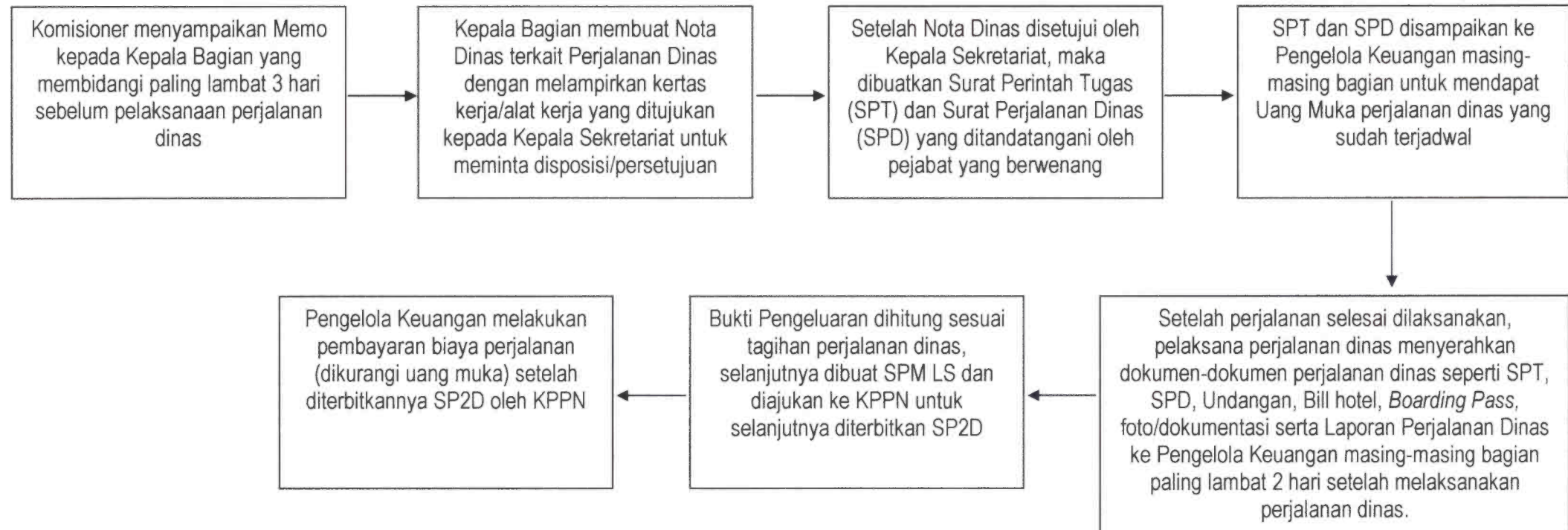


Widodo Wuryanto, S.IP., M.Si.
NIP. 19701204 199009 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung, sebagai laporan;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG



SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG

A. Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Pulang Pergi (Bandar Lampung – Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung)

No	Kabupaten/Kota	Jarak Tempuh (Km)	Kebutuhan BBM*) (Liter)
1	2	3	5
1.	Pesawaran	50	9
2.	Pringsewu	84	14
3.	Metro	104	18
4.	Lampung Tengah	120	20
5.	Lampung Selatan	120	20
6.	Tanggamus	162	27
7.	Lampung Timur	170	29
8.	Lampung Utara	232	39
9.	Tulang Bawang	240	40
10.	Tulang Bawang Barat	280	47
11.	Mesuji	410	69
12.	Way Kanan	402	70
13.	Pesisir Barat	440	74
14.	Lampung Barat	490	80

*) untuk Kendaraan Roda-4

Keterangan:

- 1. Apabila melakukan perjalanan dinas dalam Provinsi dan menggunakan kendaraan dinas roda 4, dapat diberikan biaya BBM dengan perhitungan 1 Liter BBM setiap 6 Km.
- 2. BBM yang digunakan setara dengan BBM Oktan RON 92.
- 3. Untuk perjalanan dinas dari Kabupaten/Kota ke Kecamatan perhitungan jarak tempuh menyesuaikan Peraturan Bupati/Walikota masing-masing.

B. Satuan Biaya Transportasi menggunakan Biaya Sewa Kendaraan

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Besaran Biaya Sewa Kendaraan
1	2	3	5
1.	Pesawaran	Hari	Rp300.000,00 /Hari
2.	Pringsewu	Hari	
3.	Metro	Hari	
4.	Lampung Tengah	Hari	
5.	Lampung Selatan	Hari	
6.	Tanggamus	Hari	
7.	Lampung Timur	Hari	
8.	Lampung Utara	Hari	
9.	Tulang Bawang	Hari	
10.	Tulang Bawang Barat	Hari	
11.	Mesuji	Hari	

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Besaran Biaya Sewa Kendaraan
1	2	3	5
12.	Way Kanan	Hari	Rp300.000,00 /Hari
13.	Pesisir Barat	Hari	
14.	Lampung Barat	Hari	

Keterangan:

- Sewa kendaraan dapat dibayarkan apabila jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas paling sedikit 3 (tiga) orang atau lebih.
- Sewa kendaraan diperuntukkan bagi pegawai yang tidak menggunakan kendaraan dinas jabatan atau kendaraan dinas operasional kantor.

C. Satuan Biaya Uang Harian, Penginapan dan Uang Representatif

No	Uraian	Uang Harian	Penginapan	Uang Representatif	
				Dalam Kota	Luar Kota
1	2	3	4	5	6
1.	Eselon II a. Komisioner Bawaslu Provinsi b. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi	Rp380.000,00	Rp1.000.000,00	Rp75.000,00	Rp150.000,00
2.	Eselon III a. Kepala Bagian Bawaslu Provinsi b. Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota c. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/kota d. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/kota	Rp350.000,00	Rp400.000,00	-	-
3.	Eselon IV a. Kepala Sub Bagian Bawaslu Kabupaten/Kota	Rp325.000,00	Rp400.000,00	-	-
4.	Eselon V/Pelaksana Teknis a. Staf Bawaslu Provinsi b. Staf Bawaslu Kabupaten/Kota	Rp300.000,00	Rp400.000,00	-	-
5.	Driver a. Driver Bawaslu Provinsi	Rp250.000,00	Rp400.000,00	-	-

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 1 Maret 2021
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
KEPALA SEKRETARIAT



Widodo Wuryanto, S.IP., M.Si.
NIP. 19701204 199009 1 001